



**KEPUTUSAN
SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 04/SK/K01.14.4/PR/2006**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC NORMA RENCANA STRATEGIS
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Memperhatikan:

1. Bahwa berubahnya status Departemen Biologi menjadi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati maka diperlukannya suatu keputusan untuk membentuk arahan Institusi yang sesuai dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.
2. Bahwa pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya arahan dari Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.

Menimbang :

1. Bahwa jangkauan keilmuan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati lebih luas dibandingkan dengan ilmu Biologi maka diperlukannya suatu arahan yang baru dalam proses pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.
2. Bahwa banyak keputusan mengenai pelaksanaan akademik sulit dibuat tanpa adanya aspek legal yang harus dikukuhkan oleh surat keputusan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 dan 2 di atas, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Senat mengenai Pembentukan Panitia Ad Hoc Norma Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Senat Akademik no 01/SK/K01-SA/2003, tanggal 3 Januari 2003, mengenai Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik no 34/SK/K01-SA/2003, tanggal 4 Juli 2003, mengenai Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik di Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Senat Akademik no 15/SK/K01-SA/2004, tanggal 2 April 2004, mengenai Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB nomor 123/SK/K01/OT/2002 tanggal 18 Juni 2002, tentang Revitalisasi Peran Fakultas dan Departemen;
10. Keputusan Rektor ITB nomor 222/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Agustus 2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

11. Keputusan Rektor ITB 267/SK/K01/KP/2005 tentang Perubahan Susunan Anggota Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB Periode 2005-2010.
12. Kesepakatan yang disampaikan secara lisan oleh Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dalam rapat Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB pada tanggal 15 Februari 2006 mengenai Pembentukan Panitia Ad. Hoc. Pembuatan Norma Renstra Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Menunjuk Panitia Ad. Hoc. Pembuatan Norma Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati seperti yang tercantum di bawah ini.
Team Pembuatan Norma Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
Ketua : Ketua Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
Nara Sumber: Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
Dr. Achmad Sjarmidi
- Pengkajian Pengembangan Institusi.
Koordinator: Dr. Sony Heru Sumarsono, merangkap anggota team pengkajian yang lain.
Anggota: Dr. Tati Suryati Subahar
Dr. Tjandra Anggraeni
Pengkajian Pengembangan Kependidikan.
Koordinator: Dr. Maelita Ramdani Moeis, merangkap anggota team pengkajian yang lain.
Anggota: Dr. Endah Sulistyawati;
Dr. Angggaini Barlian
Pengkajian Pengembangan Penelitian
Koordinator: Dr. Sri Nanan B. Widiyanto, merangkap anggota team pengkajian yang lain.
Anggota: Dr. Agus Dana Permana
Dr. Gede Suantika
- Kedua :** Membuat Normal Rencana Strategis Institusi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati untuk jangka pendek, menengah dan panjang di bawah pimpinan koordinator seperti yang tercantum dalam surat keputusan ini dengan referensi dari Surat Keputusan Senat Akademik dan Rektor yang berkaitan langsung maupun referensi lainnya.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk tenggang waktu 2 (dua) bulan, dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Februari 2006

Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
Ketua,



Prof. Dr. Djoko Tjahjono Iskandar
NIP. 130 682 808

Tembusan Yth. :

1. Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
2. Wakil Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati
3. Ketua Kelompok Keilmuan dalam lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati.